



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 206/Pdt.G/2020/PN Kpn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WAKID BASUKI, selaku Ketua Perkumpulan Cakra Baskara Ultima,** yang beralamat di D'rich Garden Blok Rafiro D-12 Kedungkandang Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu AGUS MULYADI, S.H., DKK, Advokad pada Kantor AGUS MULYADI, S.H. dan Partner yang beralamat di Perumahan Piranha Residence B-11 Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020;

**Yang selanjutnya disebut Penggugat.**

**Melawan :**

**PT. Bhavana Mitra Gemilang,** yang beralamat di Jl. Raya Karanglo No.73 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang, Jawa Timur;

**Yang selanjutnya disebut Tergugat I.**

**Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Malang,** yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.6 Penarukan Kec. Kapanjen Kab. Malang;

**Yang selanjutnya disebut Tergugat II.**

**Kepala Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang,** yang beralamat di Jl. Terusan Kawi No.10 Gading Kasri Kec. Klojen Kota Malang;

**Yang selanjutnya disebut Tergugat III.**

Pengadilan Negeri tersebut.;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN.Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tertanggal 8 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 10 Desember 2020 di bawah Reg. Nomor: 206/Pdt.G/2020/PN Kpn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen telah menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara gugatan tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, Nomor: 206/Pdt.G/2020/PN Kpn, tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat I hadir Kuasanya yaitu RIO AVIANTO SOEDARNO, S.H., M.Kn., Dk, Advokad pada Kantor SOEDARNO LAW FIRM (SLF) yang beralamat di Pakuwon Centre 23<sup>rd</sup> Floor Jl. Embong Malang No.1-5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, Tergugat II hadir Kuasanya yaitu INDAH FADJARWATI, S.T., M.T., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2021 dan Tergugat III hadir Kuasanya yaitu HENY SUSILOWATI, S.E., M.Hum., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya WAKID BASUKI selaku principal dalam perkara *a quo* mengajukan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021, serta mencabut secara tertulis gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Pencabutan Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 RV tentang pencabutan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban, sehingga pencabutan ini tidak perlu persetujuan pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah  
*Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN.Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini.;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor: 206/Pdt.G/2020/PN Kpn;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor: 206/Pdt.G/2020/PN Kpn dari Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.2.130.000.- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan RICKY EMARZA BASYIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN.Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	1.990.000,-
4. PNBP .....	Rp.	40.000,-
5. Materai.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
J u m l a h .....	Rp.	2.130.000,-

(dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN.Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)